



PENETAPAN

Nomor : 585/Pdt.P/2019/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

RUTHAN KWANDOU, Tempat lahir Makasar, tanggal lahir 13 Nopember 1947, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, Agama Budha, alamat Jl. Timor No.23 RT.002, RW 005, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut, PEMOHON ;

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan menjadi Wali Pengampu terhadap istri Pemohon yang bernama :

OEY HONG BOEY, Lahir di Makassar, pada tanggal 23 September 1952, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Alamat Jalan Timor No.23, RT 002, RW 005, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 01 November 2019, dibawah Register perkara permohonan nomor : 585/Pdt.P/2019/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonannya :

Adapun alasan-alasan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1985 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan OEY HONG BOEY yang tercatat di Kantor Catatan

Hal. 1 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2018/PN.Mks.



Sipil Kota Makassar sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/A/1985;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan OEY HONG BOEY lahir 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - NOVELLA KWANDOU (perempuan), lahir pada tanggal 24 November 1985;
 - BEATRIX KWANDOU (perempuan lahir pada tanggal 12 April 1987;
 - THEODORE KWANDOU, (laki-laki) lahir pada tanggal 02 Agustus 1990;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan OEY HONG BOEY diperoleh harta bersama berupa :
 - Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20103/Kelurahan Maccini Gusung berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di jalan Maccini baru, Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atas nama OEY HONG BOEY;
 - Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 21196/Kelurahan Tamamaung berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di jalan Andi Pangeran Pattarani II No.09 , Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Ruthan Kwandou;
4. Bahwa OEY HONG BOEY (Istri Pemohon) saat ini berada dalam kondisi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum akibat dari penyakit Alzheimer (Penyakit lupa ingatan) yang dideritanya;
5. Bahwa untuk melakukan segala perbuatan perdata untuk kepentingan OEY HONG BOEY (Istri Pemohon), khususnya untuk meminjam uang (kredit) pada Bank, melakukan perpanjangan kredit dengan jaminan berupa tanah milik Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kiranya ditetapkan selaku wali/pengampu atas diri istri Pemohon dan ijin untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakil istri pemohon membebaskan hak tanggungan, meminjam uang (kredit) pada bank, memperpanjang jangka waktu pinjaman/kredit, menambah atau merubah pinjaman di bank, menandatangani akta-akta/surat-surat sehubungan dengan pinjaman dan agunan pada bank berupa Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20103/Kelurahan Maccini Gusung berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di jalan Maccini baru , Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atas nama OEY HONG

Halaman 2 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOEY dan Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 21196/Kelurahan Tamamaung berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di jalan Andi Pangeran Pattarani II No.09, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Ruthan Kwandou.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Makassar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Pengampu dari istri Pemohon bernama OEY HONG BOEY ;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak atas nama istri Pemohon bernama OEY HONG BOEY untuk mengelola harta benda OEY HONG BOEY ;
4. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama/mewakili istri Pemohon bernama OEY HONG BOEY untuk membebaskan hak tanggungan, meminjam uang kredit (kredit) pada bank, memperpanjang jangka waktu pinjaman/kredit, menambah atau merubah pinjaman di bank, menandatangani akta-akta / surat-surat sehubungan dengan pinjaman dan agunan pada bank berupa Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomo 20103/Kelurahan Maccini Gusung berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di jalan Maccini baru , Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atas nama OEY HONG BOEY dan Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 21196/Kelurahan Tamamaung berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di jalan Andi Pangeran Pattarani II No.09 , Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Ruthan Kwandou;
5. Membebaskan biaya acara yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.50/A/1985, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371052612970319 atas nama Kepala Keluarga RUTHAN KWANDOU, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama OEI HONG BOEY tertanggal 13 November 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 419/1983, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 233/1979, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya antara lain :

1. Saksi BEATRIX KWANDOU, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa usia Pemohon sekarang 72 tahun ada di Makassar dan ibu saksi yaitu istri Pemohon ada di rumah;
- Bahwa ibu saksi yaitu istri Pemohon bernama OEI HONG BOEY;
- Bahwa ibu saksi yaitu istri Pemohon sekarang ini sedang menderita penyakit Alzheimer (Penyakit lupa ingatan) ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampu terhadap ibu saksi yaitu istri Pemohon yang sedang sakit tersebut ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ibu saksi yaitu istri Pemohon tahun 1985 di Makassar;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan ibu saksi yaitu istri Pemohon dilahirkan tiga orang anak yaitu :

1. NOVELLA KWANDOU perempuan ;
2. BEATRIX KWANDOU perempuan yaitu saksi sendiri;
3. THEODORE KWANDOU, laki-laki sebagai saksi juga ;

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan ibu saksi yaitu istri Pemohon diperoleh harta berupa : tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.20103/Kelurahan Maccini Gusung dan NO. 21196/Kelurahan Tamamaung;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan, tetapi tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa yang membayar pajak selama ini adalah Pemohon;

Halaman 4 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini kondisi ibu saksi yaitu istri Pemohon sedang sakit lupa ingatan yaitu tidak kenal orang termasuk anak-anak dan suaminya sendiri dan tidak bisa bicara dengan lancar;
- Bahwa ibu saksi yaitu istri Pemohon menderita sakit sejak tahu 2015;
- Bahwa ibu saksi yaitu istri Pemohon kadang tidak kenal dengan saksi sebagai anaknya dan juga dengan Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi THEODORE KWANDOU, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa usia Pemohon sekarang 72 tahun ada di Makassar dan ibu saksi yaitu istri Pemohon ada di rumah;
- Bahwa ibu saksi yaitu istri Pemohon bernama OEI HONG BOEY;
- Bahwa ibu saksi yaitu istri Pemohon sekarang ini sedang menderita penyakit Alzheimer (Penyakit lupa ingatan) ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Wali Pengampu terhadap ibu saksi yaitu istri Pemohon yang sedang sakit tersebut ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ibu saksi yaitu istri Pemohon tahun 1985 di Makassar;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan ibu saksi yaitu istri Pemohon dilahirkan tiga orang anak yaitu :
 1. NOVELLA KWANDOU perempuan ;
 2. BEATRIX KWANDOU perempuan yaitu saksi sendiri;
 3. THEODORE KWANDOU, laki-laki sebagai saksi juga ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan ibu saksi yaitu istri Pemohon diperoleh harta berupa : tanah dengan Sertipikat Hak Milik masing-masing No.419 TH.1983 dan NO.373 TH.1979;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan, tetapi tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa yang membayar pajak selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini kondisi ibu saksi yaitu istri Pemohon sedang sakit lupa ingatan yaitu tidak kenal orang termasuk anak-anak dan suaminya sendiri dan tidak bisa bicara dengan lancar;
- Bahwa ibu saksi yaitu istri Pemohon menderita sakit sejak tahu 2015;

Halaman 5 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2019/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi yaitu istri Pemohon kadang tidak kenal dengan saksi sebagai anaknya dan juga dengan Pemohon sebagai suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa karena Sdr OEI HONG BOEY (calon terampu) tidak bisa hadir di persidangan karena sakit, maka dilakukan survei ke rumahnya di Jalan Tanjung Bunga Makassar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengampunan terhadap istri Pemohon bernama OEY HONG BOEY (Istri Pemohon) yang saat ini berada dalam kondisi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum akibat dari penyakit Alzheimer (Penyakit lupa ingatan) yang dideritanya;

Menimbang, bahwa Pengampunan atau curatele dapat dikatakan sebagai lawan dari Pendewasaan karena adanya pengampunan seseorang yang sudah dewasa karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan seorang anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 433 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ada 3 alasan untuk Pengampunan yaitu :

1. Keborosan ;
2. Lemah akal budinya ;
3. Kekurangan daya berfikir, sakit ingatan dan dungu disertai sering mengamuk ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berwenang untuk menetapkan Pengampuan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang akan berada di bawah Pengampuan, begitu pula diatur orang-orang yang berhak untuk mengajukan pengampuan adalah :

1. Untuk keborosan oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat ke-4 dan istri atau suaminya;
2. Untuk lemah akal budinya oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri;
3. Untuk kekurangan daya berfikir oleh :
 - Setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami;
 - Jaksa, dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di Wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan meninjau dan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah : agar Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu terhadap istri Pemohon bernama OEY HONG BOEY (Istri Pemohon) yang saat ini berada dalam kondisi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum akibat dari penyakit Alzheimer (Penyakit lupa ingatan) yang dideritanya tersebut (sesuai dengan bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 2 yang berupa : Kartu Keluarga Pemohon atas nama RUTHAN KWANDOU, Nomor : 7371052612970319 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat di Jalan Timor Nomor 23, Rt.002, Rw.005, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, telah membuktikan kebenaran status kependudukan Pemohon, ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makassar atas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi BEATRIX KWANDOU dan saksi THEODORE KWANDOU (yang keduanya adalah anak kandung Pemohon), yang menyatakan kalau Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali Pengampu terhadap ibu kandungnya yang bernama OEY HONG BOEY;

Halaman 7 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peninjauan atau kunjungan Hakim ke tempat tinggal Pemohon dengan melihat kondisi OEY HONG BOEY, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali Pengampu terhadap istrinya yang bernama OEY HONG BOEY tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Sdr OEI HONG BOEY (calon terampu) tidak bisa hadir di persidangan karena sakit, maka dilakukan survei ke rumahnya di Jalan Tanjung Bunga Makassar dan ternyata benar Sdr OEI HONG BOEY tersebut dalam keadaan sakit Alzheimer (sakit lupa ingatan) dan tidak mengenal orang serta tidak bisa bicara yang dirawat oleh seorang pembantu dirumahnya tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan dokter Dr. Louis Kwandou, Sp.S(k) Spesialis Saraf tertanggal 13 Nopember 2019 yang menerangkan/menyampaikan bahwa OEI HONG BOEY, umur 67 tahun sedang menderita penyakit Alzheimer sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan seperti biasanya, termasuk tanda tangan (Bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam hubungan yang berkaitan satu dan lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali/Pengampu dari istri Pemohon bernama OEY HONG BOEY ;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama/mewakili istri Pemohon bernama OEY HONG BOEY untuk membebaskan hak tanggungan, meminjam uang kredit (kredit) pada bank, memperpanjang jangka waktu pinjaman/kredit, menambah atau merubah pinjaman di bank, menandatangani akta-akta / surat-surat sehubungan dengan pinjaman dan agunan pada bank berupa Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 419 kemudian dirubah berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Desa/Kelurahan/Kecamatan Makassar Nomor

Halaman 8 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2019/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20103/Kelurahan Maccini Gusung berikut bangunan yang berdiri di atasnya, terletak di jalan Maccini baru, Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar atas nama OEY HONG BOEY dan Sebidang tanah dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 373 kemudian dirubah berdasarkan Keputusan Bupati/WaliKotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kota Makassar menjadi Desa/Kelurahan/Kecamatan Panakukang Nomor 21196/Kelurahan Tamamaung, terletak di jalan Andi Pangeran Pattarani II No.09, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama Ruthan Kwadow;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 1.206.000,00 (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BONGKO DAENG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukumnya ;

Panitera Pengganti.

Hakim tersebut.

BONGKO DAENG, S.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|-------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00; |
| 2. Relas/Panggilan | : Rp. | 90.000,00; |
| 3. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00; |
| 4. PNBP panggilan | : Rp. | 20.000,00; |
| 5. Pemeriksaan Setempat: | Rp. | 1.000.000,00; |
| 6. Meterai | : Rp. | 6.000,00; |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,00; |
| Jumlah | | Rp. 1.206.000,00; |

(satu juta dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2019/PN.Mks.